

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PENGELOLAAN TEMPAT PERDAGANGAN DALAM
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENGGANDAAN BARANG
HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA
(STUDI PUTUSAN MK NOMOR 84/PUU-XXI/2023)**



Oleh :

Adifa Muhammad Rafli

201810110311379

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PENGELOLAAN TEMPAT PERDAGANGAN DALAM PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENGGANDAAN BARANG HASIL PELELANGAN HAK
CIPTA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 84/PUU-XXI/2023)**

Diajukan Oleh:


ADIFA MUHAMMAD RAFLI

201810110311379

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 07 Desember 2024

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,



Isdian Anggraeny, SH., MKn

Dekan,



Prof. Dr. Dongan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ADIFA MUHAMMAD RAFLI

201810110311379

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn
Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn
Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH
Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGELOLAAN
TEMPAT PERDAGANGAN DALAM PENYEDIAAN DAN/ATAU PENGGANDAAN
BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA
(STUDI PUTUSAN MK NOMOR 84/PUU-XXI/2023)**

Oleh : Adifa Muhammad Rafli

NIM : 201810110311379

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir

Pada Tanggal : 2 September 2024


DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing 1



Sofyan Arief, S.H., M.Kn

Pembimbing 2



Isdian Anggraeni, S.H., M.Kn

Mengetahui

Dekan Fak. Hukum UMM

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADIFA MUHAMMAD RAFLI

NIM : 201810110311379

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PENGELOLAAN TEMPAT PERDAGANGAN DALAM PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENGGANDAAN BARANG HASIL PELELANGAN HAK
CIPTA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 84/PUU-XXI/2023)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 11 Desember 2024

Adifa Muhammad Rafli

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat”

Sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar. Meraih tekad meraih rida Allah SWT dan menempuh jalan kebenaran maka kami akan bertaruh jiwa raga mendapatkan hasil terbaik dalam kebaikan

(Penulis)



ABSTRAKSI

Nama : Adifa Muhammad Rafli
NIM : 201810110311379
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait pengelolaan tempat perdagangan dalam penyediaan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya (Studi Putusan MK NOMOR 84/PUU-XXI/2023)

Dosen Pembimbing I : Sofyan Arief, S.H., M.Kn
Dosen Pembimbing II : Isdian Anggraeni, S.H., M.Kn

Hak cipta merupakan elemen penting dalam perlindungan kekayaan intelektual yang menjadi dasar perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 terkait pengelolaan tempat perdagangan dalam penyediaan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Fokus utama penelitian adalah pertimbangan hukum hakim terhadap Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta implikasi keputusan tersebut terhadap perlindungan hak cipta dan hak terkait di era digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabulan Pasal 10 memberikan landasan hukum yang memperkuat tanggung jawab pengelola tempat perdagangan untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Namun, argumen ahli seperti Agus Sardjono dan Widodo Dwi Putro menilai bahwa Pasal 10 tidak cukup mengikuti perkembangan zaman karena masih berfokus pada tempat perdagangan fisik dan kurang memperhatikan platform digital sebagai ruang utama pelanggaran modern. Sebaliknya, penolakan terhadap pengujian Pasal 114, yang hanya mengatur sanksi denda maksimal tanpa ancaman kurungan, dinilai kurang menciptakan efek jera dan tidak memenuhi prinsip proporsionalitas sanksi pidana.

Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya revisi terhadap Pasal 114 untuk menambah ancaman pidana kurungan, sekaligus memperluas makna Pasal 10 agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi pencipta dan memperkuat upaya penegakan hak kekayaan intelektual yang efektif di Indonesia.

Kata Kunci: *Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Cipta, Pengelola Tempat Perdagangan, Pasal 10, Pasal 114, Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.*

ABSTRACT

Nama : Adifa Muhammad Rafli
NIM : 201810110311379
Judul : *Analysis of the Constitutional Court Decision on the Management of Trading Places in the Provision and/or Reproduction of Goods Resulting from Copyright Infringement and/or Related Rights Infringement at Managed Trading Places (Case Study of Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XXI/2023)*

Dosen Pembimbing I : Sofyan Arief, S.H., M.Kn
Dosen Pembimbing II : Isdian Anggraeni, S.H., M.Kn

Copyright is a crucial element in protecting intellectual property, serving as the foundation for the development of the creative economy in Indonesia. This study analyzes the Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XXI/2023 concerning the management of trading places involved in the provision and/or reproduction of goods resulting from copyright infringement. The primary focus is the legal reasoning of the judges regarding Articles 10 and 114 of Law Number 28 of 2014 on Copyright and the implications of this decision for copyright and related rights protection in the digital era.

The findings reveal that the acceptance of Article 10 strengthens the legal basis for holding trading place managers accountable for preventing copyright infringement. However, experts such as Agus Sardjono and Widodo Dwi Putro argue that Article 10 is outdated, as it focuses primarily on physical trading places while overlooking digital platforms, which have become a major venue for modern copyright violations. On the other hand, the rejection of Article 114—which only stipulates a maximum fine without imprisonment—is deemed insufficient to create a deterrent effect and fails to uphold the proportionality principle in criminal sanctions.

This study concludes that Article 114 should be revised to include imprisonment as a sanction, while the interpretation of Article 10 needs to be broadened to address technological advancements. These steps are expected to enhance legal protection for creators and strengthen effective enforcement of intellectual property rights in Indonesia.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Copyright, Trading Place Managers, Article 10, Article 114, Related Rights, Intellectual Property Rights Infringement.*


KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim Alhamdulillah rabbil 'alamin, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berikut sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan Judul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengelolaan Tempat Perdagangan Dalam Penyediaan Dan/Atau Penggandaan Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta (Studi Putusan Mk Nomor 84/PUU-XXI/2023)**”

Segala bentuk proses dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, doa, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang sangat saya hormati dan sayangi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada orang tua saya yang sangat saya sayangi, cintai dan hormati Mamaku Dra. Nur Anisah S.Pd Juga saudara yang saya cintai kakak Fiqh Fariz dan Dio Reyhan. Serta seluruh keluarga besar yang selalu memberi support dan senantiasa mendoakan saya sepanjang waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.
2. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum yang sangat banyak memberi masukan dan bimbingan, kritik, saran yang sangat membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Terima kasih kepada Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, nasihat, kritik dan saran serta waktu yang sangat membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Terima kasih kepada Ibu Isdian Anggraeni, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan kritik yang sangat membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia membantu dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
6. Terimakasih kepada support system terbaik saya Khamila Djibran yang selalu memberi dukungan sepenuh hati dan nasehat yang sangat berarti
7. Terima kasih kepada sahabat terbaik saya Fariz Hilmansani yang selalu memberi dukungan penuh dan nasehat yang sangat berarti.
8. Terima kasih kepada teman-teman kelas G angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan warna, canda dan tawa selama perkuliahan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Penelitian Sebelumnya	12
G. Metode Penelitian	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Hak Cipta	19
1. Pengertian Hak Cipta.....	19
2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	25
3. Prinsip Dasar Haak Cipta	26
4. Ciptaan Yang Dilindungi	28
5. Lahirnya Hak Cipta	30
6. Hak Moral Dalam Undang-Undang Hak Cipta di	
Indonesia	31

7. Hak Ekonomi Daalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia	33
8. Pelanggaran Hak Cipta Menurut UU No 28 Tahun 2014	35
9. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi Hukum	39
B. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi.....	43
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	43
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	45
3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	51
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	54
1. Penegakan Perlindungan Hukum	54
2. Tujuan Perlindungan Hukum.....	56
D. Tinjauan Umum Teori Kepastian Hukum.....	57
E. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	65
1. Pengertian Putusan Hakim.....	65
2. Asas-Asas Putusan Hakim	66
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian pasal 10 dan 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023	70
B. Upaya Akibat hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Pasal 10 dan 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	89
C. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Pasal 10 dan 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik	

Indonesia Tahun 1945	97
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	107



DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1. Pertimbangan Hukum Hakim 72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas 107
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir 108
Lampiran 3 Bebas Plagiasi 110



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhamad, Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 9
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Impilkasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 280.
- Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 175
- Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, dan Shabhi Mahmashani, HKI, Hukum Islam, Dan Fatwa MUI, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 7.
- Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 147
- Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Upaya-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 117.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.
- Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h. 51-52
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta; PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 21.
- Endang, Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 13
- H.A.S. Natabaya, Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia; Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LLM (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 287 - 288
- Harris Munandar Dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk- Beluknya), 2011, Hlm.21.
- Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral, Op.Cit., h. 93.
- Jimmy Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cet. I (Jakarta : Konstitusi Pers, 2005), h.23
- M. Laica Marzuki, Dari Timur ke Barat Memandu Hukum; Pemikiran Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 117.

- M. Yahya Harahap. 2004. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilla, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Prakteknya di Indonesia). PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003
- Maruarar Siahaan, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 5.
- Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2009), h. 262
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>
- OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 50.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2
- Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19
- Sentosa Sembiring, Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek, (Bandung: CV. Yrama Wdya, 2002), h. 18-19
- Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), hal.4
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 57-58
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, Hak Kekayaan Intelektual, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 39
- Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, h. 112.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, hlm. 91.
- Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Wongbanyumas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia, <http://fatahilla.blogspot.co.id/2011/10/fungsi-dan-kewenangan-mahkamah.html>, diakses pada tanggal 04 April, pada pukul 17.01 WIB

LEMBAR PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :


Nama : Adifa Muhammad Rafli
Nim : 201810110311379

Dengan Judul Skripsi :


" ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
TEMPAT PERDAGANGAN DALAM PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENGGANDAAN BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA
(STUDI PUTUSAN MK NO. 84/PUU-XXI/2023)"

Sudah melakukancek plagiasidandinyatakantelah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 2 September 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum